



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2023/PN Smn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoso Margono als Bg Bin Tugiyono;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gedongan Rt.005 Rw.005 Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arsiko Daniwidho Aldebarant, SH. MH., Fredi Andriadi, SH., M. Yaumi Nurrahman, SHI. MH., Saefi Fatikhur Surur, SH., Budi Santoso, SH., Susanto, SH., Arief Faozi, Sag., M. Edy Susanto, SH. MH., Advokat pada PBHI Yogyakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta) beralamat di Jalan Manuk Beri (Perumahan Taman Siswa Indah Blok G-8) Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 191/HK/SK.PID/V/2023/PN Smn tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Yoso Margono als BG Bin Tugiy** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif : kesatu : subsidair: melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Yoso Margono als BG Bin Tugiy bersama-sama saksi Tugiy**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel.



Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya karena adanya permasalahan parkir mobil saksi Mufti Eka Prayudhatama di depan minimarket, lalu pada hari Selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama akan memasukan mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket sebelah rumah dan lalu datang saksi TUGIYO yang sudah berada didepan mobil yang saksi Mufti Eka Prayudhatama parkir dan lalu saksi TUGIYO ngomel-ngomel dan mengumpat dan lalu saksi Mufti Eka Prayudhatama berjalan ke pintu sopir untuk masuk kedalam mobil dan saksi TUGIYO mengikuti saksi Mufti Eka Prayudhatama sambil ngomel – ngomel dan lalu datang terdakwa dan terdakwa mendorong pintu mobil sehingga saksi Mufti Eka Prayudhatama terjepit dan saksi Mufti Eka Prayudhatama tetap masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sambil jendela kaca mobil saksi buka dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai dada bagian depan dan ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama menjalankan mobil untuk dimasukkan ke garasi rumah saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan setelah mobil masuk garasi, saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan saksi Mufti Eka Prayudhatama turun dari mobil, saksi Mufti Eka Prayudhatama mengatakan kepada saksi TUGIYO akan melaporkan karena telah memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama dan tiba-tiba terdakwa langsung berlari menarik baju saksi Mufti Eka Prayudhatama kemudian terdakwa memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai bagian kepala termasuk wajah lebih dari 5 kalidan karena reflek saksi Mufti Eka Prayudhatama merangkul dan mau membalas dan lalu saksi TUGIYO menjambak rambut saksi Mufti Eka Prayudhatama dari belakang dan memukul kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan terdakwa melakukan pemukulan bagian kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan lalu warga datang dan meleraikan dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Mlati Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 34/VER/FOR-RSA-UGM/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Asmarul Fajarini dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K), bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap Mufti Eka Prayudhatama, dengan hasil sebagai berikut :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun 25 hari, pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 pukul 22.45 Wib.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada bagian dalam bibir bawah.
 - Memar pada bagian samping kiri kepala.
 - Memar pada bagian tengah dada depan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **Yoso Margono als BG Bin Tugiyono**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya karena adanya permasalahan parkir mobil saksi Mufti Eka Prayudhatama di depan minimarket, lalu pada hari Selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama akan memasukan mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket sebelah rumah dan lalu datang saksi TUGIYO yang sudah berada di depan mobil yang saksi Mufti Eka Prayudhatama parkir dan lalu saksi TUGIYO ngomel – ngomel dan mengumpat dan lalu saksi Mufti Eka Prayudhatama berjalan ke pintu sopir untuk masuk kedalam mobil dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUGIYO mengikuti saksi Mufti Eka Prayudhatama sambil ngomel – ngomel dan lalu datang terdakwa dan terdakwa mendorong pintu mobil sehingga saksi Mufti Eka Prayudhatama terjepit dan saksi Mufti Eka Prayudhatama tetap masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sambil jendela kaca mobil saksi buka dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai dada bagian depan dan ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama menjalankan mobil untuk dimasukkan ke garasi rumah saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan setelah mobil masuk garasi, saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan saksi Mufti Eka Prayudhatama turun dari mobil, saksi Mufti Eka Prayudhatama mengatakan kepada saksi TUGIYO akan melaporkan karena telah memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama dan tiba – tiba terdakwa langsung berlari menarik baju saksi Mufti Eka Prayudhatama kemudian terdakwa memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai bagian kepala termasuk wajah lebih dari 5 kalidan karena reflek saksi Mufti Eka Prayudhatama merangkul dan mau membalas dan lalu saksi TUGIYO menjambak rambut saksi Mufti Eka Prayudhatama dari belakang dan memukul kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan terdakwa melakukan pemukulan bagian kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan lalu warga datang dan melerai dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Mlati Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 34/VER/FOR-RSA-UGM/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Asmarul Fajarini dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K), bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap Mufti Eka Prayudhatama visum luar terhadap korban Yulian Daryanto, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun 25 hari, pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 pukul 22.45 Wib.
- 2) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada bagian dalam bibir bawah.
 - Memar pada bagian samping kiri kepala.
 - Memar pada bagian tengah dada depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Yoso Margono als BG Bin Tugiyu bersama-sama saksi Tugiyu**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya karena adanya permasalahan parkir mobil saksi Mufti Eka Prayudhatama di depan minimarket, lalu pada hari Selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama akan memasukan mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket sebelah rumah dan lalu datang saksi TUGIYO yang sudah berada didepan mobil yang saksi Mufti Eka Prayudhatama parkir dan lalu saksi TUGIYO ngomel – ngomel dan mengumpat dan lalu saksi Mufti Eka Prayudhatama berjalan ke pintu sopir untuk masuk kedalam mobil dan saksi TUGIYO mengikuti saksi Mufti Eka Prayudhatama sambil ngomel – ngomel dan lalu datangtersangka dan tersangka mendorong pintu mobil sehingga saksi Mufti Eka Prayudhatama terjepit dan saksi Mufti Eka Prayudhatama tetap masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sambil jendela kaca mobil saksi buka dan tiba-tiba tersangka langsung memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai dada bagian depan dan ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama menjalankan mobil untuk dimasukkan ke garasi rumah saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan setelah mobil masuk garasi, saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan saksi Mufti Eka Prayudhatama turun dari mobil, saksi Mufti Eka Prayudhatama mengatakan



kepada saksi TUGIYO akan melaporkan karena telah memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama dan tiba – tiba tersangka langsung berlari menarik baju saksi Mufti Eka Prayudhatama kemudian tersangka memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai bagian kepala termasuk wajah lebih dari 5 kalidan karena reflek saksi Mufti Eka Prayudhatama merangkul dan mau membalas dan lalu saksi TUGIYO menjambak rambut saksi Mufti Eka Prayudhatama dari belakang dan memukul kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan tersangka melakukan pemukulan bagian kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan lalu warga datang dan melerai dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Mlati Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 34/VER/FOR-RSA-UGM/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Asmarul Fajarini dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K), bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap Mufti Eka Prayudhatama visum luar terhadap korban Yulian Daryanto, dengan hasil sebagai berikut :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun 25 hari, pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 pukul 22.45 Wib.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada bagian dalam bibir bawah.
 - Memar pada bagian samping kiri kepala.
 - Memar pada bagian tengah dada depan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **Yoso Margono als BG Bin Tugiyono**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai**



kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya karena adanya permasalahan parkir mobil saksi Mufti Eka Prayudhatama di depan minimarket, lalu pada hari Selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Gedongan Rt. 05 Rw. 05, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama akan memasukan mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket sebelah rumah dan lalu datang saksi TUGIYO yang sudah berada didepan mobil yang saksi Mufti Eka Prayudhatama parkir dan lalu saksi TUGIYO ngomel – ngomel dan mengumpat dan lalu saksi Mufti Eka Prayudhatama berjalan ke pintu sopir untuk masuk kedalam mobil dan saksi TUGIYO mengikuti saksi Mufti Eka Prayudhatama sambil ngomel – ngomel dan lalu datangtersangka dan tersangka mendorong pintu mobil sehingga saksi Mufti Eka Prayudhatama terjepit dan saksi Mufti Eka Prayudhatama tetap masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sambil jendela kaca mobil saksi buka dan tiba-tiba tersangka langsung memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai dada bagian depan dan ketika saksi Mufti Eka Prayudhatama menjalankan mobil untuk dimasukkan ke garasi rumah saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan setelah mobil masuk garasi, saksi TUGIYO masih mengikuti sambil ngomel – ngomel dan saksi Mufti Eka Prayudhatama turun dari mobil, saksi Mufti Eka Prayudhatama mengatakan kepada saksi TUGIYO akan melaporkan karena telah memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama dan tiba – tiba tersangka langsung berlari menarik baju saksi Mufti Eka Prayudhatama kemudian tersangka memukul saksi Mufti Eka Prayudhatama mengenai bagian kepala termasuk wajah lebih dari 5 kalidan karena reflek saksi Mufti Eka Prayudhatama merangkul dan mau membalas dan lalu saksi TUGIYO menjambak rambut saksi Mufti Eka Prayudhatama dari belakang dan memukul kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan tersangka melakukan pemukulan bagian kepala saksi Mufti Eka Prayudhatama dan lalu warga datang dan meleraikan dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Mlati Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 34/VER/FOR-RSA-UGM/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Asmarul Fajarini dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K), bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib, telah melakukan



pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap Mufti Eka Prayudhatama visum luar terhadap korban Yulian Daryanto, dengan hasil sebagai berikut :

1) Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun 25 hari, pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 pukul 22.45 Wib.

2) Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada bagian dalam bibir bawah.
- Memar pada bagian samping kiri kepala.
- Memar pada bagian tengah dada depan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mufti Eka Prayudhatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ada sekitar 2 (dua) orang Terdakwa Yoso dan Sdr. Tugiyono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan RT 05/05 Sinduadi Mlati Slman Yogyakarta;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah mengenal dengan Terdakwa dan Sdr. Tugiyono yaitu tetangga Saksi tetapi saksi tidak ada hubungan family / keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut pada hari Selasa, 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi sedang bersama anak Saksi akan memasukan mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket sebelah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Tugiyono sudah berada didepan mobil yang Saksi parker sambil ngomel-ngomel namun tidak saksi gubris;
- Bahwa setelah Saksi memasukan anak saksi ke dalam mobil kemudian Saksi berjalan ke pintu sopir untuk masuk kedalam mobil Sdr. Tugiyono mengikuti saksi sambil ngomel-ngomel, tiba-tiba datang Terdakwa mendorong pintu mobil sehingga Saksi terjepit dan Saksi tetap masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sambil jendela kaca mobil saksi buka, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi mengenai dada bagian depan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menjalankan mobil untuk Saksi masukan garasi rumah, Sdr. Tugiyono masih mengikuti sambil ngomel-ngomel dan setelah mobil masuk garasi Sdr. Tugiyono masih mengikuti sambil ngomel-ngomel dan Saksi turun dari mobil Saksi ngomong kepada Sdr. Tugiyono akan melaporkan karena telah memukul Saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung berlari menarik baju Saksi kemudian memukul Saksi kena bagian kepala lebih dari 5 kali karena reflek Saksi rangkul tapi mau membalas kemudian Sdr. Tugiyono menjambak rambut Saksi dari belakang dan memukul kepala Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang didalam mobil menangis dan istri Saksi berteriak-teriak kemudian datang warga Sdr. Dadang memisah Terdakwa, setelah dapat dileraai Terdakwa dan Sdr. Tugiyono dibawa kerumah samping minimarket;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Tugiyono ngomel permasahan tentang sengketa tanah yang pada saat itu Saksi tinggal bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar/lebam dahi, bibir dan benjol di kepala bagian belakang serta rasa sakit di wajah sehingga saksi dirawat jalan di RSA UGM sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi kecuali mengenai bahwa saya Mufti Eka Prayudhatama juga ikut memukul saya dan saudara Tugiyono tidak menjambak saya Mufti Eka Prayudhatama.

2. Saksi Ririn Yanuar Rista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah suami Saksi yaitu Sdr. Mufti;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ada sekitar 2 (dua) orang Terdakwa Yoso dan Sdr. Tugiyono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan RT 05/05 Sinduadi Mlati Sman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul bagian kepala Saksi Mufti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi sedang berada didalam rumah sedang nonton TV tiba-tiba dari luar terdengar ada ribut kemudian Saksi keluar melihat Sdr. Tugiyono ngomel-ngomel kepada korban dan Saksi melihat Terdakwa menarik baju korban sambil memukul korban dan anak Saksi yang didalam mobil menangis kemudian saksi berteriak-teriak dan datang warga Sdr. Dadang memisah Terdakwa, setelah dapat dilelai Terdakwa dan Sdr. Tugiyono dibawa kerumah samping minimarket;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian kepala, dan muka;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti saat Terdakwa memukul korban berapa kali yang pasti berulang kali menggunakan tangan sebelah mana Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa jarak antara Korban dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa memukul korban kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya merangkul saja;
- Bahwa korban mengalami luka memar/lebam dahi, bibir dan benjol dikepala bagian belakang serta rasa sakit diwajah / muka korban sehingga korban dirawat jalan di RSA UGM sehingga aktifitas sehari – hari korban terganggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena sama-sama bertetangga;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Sman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Eka Ari Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mukti sebagai tetangga saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan Rt 05/05 sinduadi, mlati, sleman. saksi melihat dari depan rumah ada suara ribut ribut;
- Bahwa Saksi lihat cek cok antara Saksi Mukti dengan Sdr. Tugiyono terus datang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Mukti masuk mobil dan memindahkan parkir mobil digarasi rumahnya, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi mukti dan terjadi cek cok kembali, setelah itu Saksi Mukti keluar dari dalam mobil sambil menutup pintu dengan suara keras, sehingga memicu ada keributan;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi Mukti saling memukul, kemudian Saksi berusaha mendekat untuk meleraikan;
- Bahwa setiba di lokasi sudah ada orang yang memisahkan yaitu Sdr. Gareng dan Budi;
- Bahwa kemudian Saksi Mukti masuk rumah dan Sdr. Tugiyono dan Terdakwa menjauh dari rumah Saksi Mukti;
- Bahwa setahu Saksi mereka saling pukul dengan tangan kosong mengenai bagian kepala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih dari satu kali Terdakwa melakukan pemukulan Saksi Mukti;
- Bahwa permasalahan antara korban dan Terdakwa sehingga terjadi kekerasan setahu Saksi karena masalah parkir kendaraan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Mat Mukhasan Als Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait peristiwa keributan antara Terdakwa, Sdr. Tugiyono dengan Saksi Mukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian diawali cek cok antara Sdr. Tugiyono dengan Saksi Mufti yang selanjutnya di ikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan Rt 05/05 Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan yang terjadi, hanya mengetahui saat terjadi cek cok saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Mufti, sedangkan dengan Sdr. Tugiyono Saksi tahu sebagai bapak dari Terdakwa Yoso yang merupakan teman kerja Saksi tetapi Saksi tidak ada hubungan saudara/famili;
- Bahwa sekitar tiga hari kemudian Saksi dikasih tahu Terdakwa kalau dilaporkan ke Polsek terkait peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan Rt 05/05 Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai apa Saksi Mufti;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka yang dialami Saksi Mufti setelah dipukul;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Moh. Ikhsan, A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan RT 05/05 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu warga, jadi saksi tidak tahu detail kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Mufti Eka Prayudhatama dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah sehingga terjadi pemukulan yaitu terkait masalah parkir mobil milik korban;
- Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi keributan antara korban dan Terdakwa karena masalah jemur padi dan sengketa tanah namun permasalahan selesai secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh pihak perangkat kampung dan kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku perangkat desa atau dukuh telah mempertemukan antara korban dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh pak RT, pak RW, tokoh masyarakat, Babinsa, Bahbinkantibmas, namun tidak ada titik temu atau gagal. Alasannya karena korban merasa terluka dan saat kejadian tersebut ada anak korban yang masih kecil katanya trauma karena melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Mufti tetapi Terdakwa tidak ada hubungan Family / keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan RT 05/05 Sinduadi Mlati Slman Yogyakarta Terdakwa telah memukul Saksi Mufti;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri tidak dengan orang lain saat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Mufti dengan cara Terdakwa pukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib Saat itu Terdakwa bersama bapak (Tugiyono) berada dipinggir jalan gang masuk ke masjid;
- Bahwa kemudian datang Saksi Mufti hendak memindahkan mobil yang terparkir di pinggir gang jalan ke masjid, lalu oleh bapak (tugiyono) Saksi Mufti ditegur masalah parkir mobil dipinggir jalan gang, yang dianggap mengganggu akses jalan ke masjid, tetapi Saksi Mufti malah membentak-bentak bapak (tugiyono), sambil terjadi cek-cok mulut terus sambil Saksi Mufti memindahkan mobilnya ke garasi rumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu dilokasi spontan emosi lalu menghampiri Saksi Mufti yang memindahkan parkir mobilnya ke garasinya setelah korban keluar dari mobil kemudian langsung Terdakwa pukul lalu Saksi Mufti langsung menyekap leher Terdakwa dari belakang, selanjutnya oleh bapak (tugiyono) Terdakwa ditarik yang tangannya mengenai Saksi Mufti;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melepas dari sekapan, lalu korban Terdakwa pukul lagi ke arah muka, setelah itu korban membalas memukul Terdakwa mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa membalas lagi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan korban sempat membalas lagi memukul mengenai kepala Terdakwa selanjutnya di pisah warga yang berdatangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mufti sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dalam keadaan sadar sepenuhnya tidak mabuk terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan tenaga penuh hanya sebatas memberi pelajaran saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apa – apa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya spontan saja karena emosi melihat Saksi Mufti bentak – bentak ayah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu persis apa yang diderita korban Saksi Mufti setelah Terdakwa pukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saksi **Sudaryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu karena pas Saksi dating ke TKP sudah selesai;
- Bahwa kalau liat dari CCTV Terdakwa yang memukul dan korban yang dipukul;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut didekat rumah korban;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban awalnya dikarenakan korban diingatkan kalau parker mobilnya mengganggu di minimarket namun korban tidakterima diingatkan dan terjadi cekcok dan akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dan kami sudah berusaha mendamaikan atau di mediasi antara Terdakwa dan korban agar tidak terjadi ribut-ribut lagi tapi mediasi tersebut tidak berhasil karena korban tidak terima;
- Bahwa dari kepolisian minta diadakan mediasi jadi dilakukan mediasi agar tidak ada saling dendam dan menyarankan agar Terdakwa dan korban untuk rukun namun mediasi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa baik taat beribadah tapi kalau korban kurang bersosialisasi dengan warga sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Joko Umbaran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu karena pas Saksi datang ke TKP sudah selesai;
- Bahwa kalau liat dari CCTV Terdakwa yang memukul dan korban yang dipukul;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut didekat rumah korban;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban awalnya dikarenakan korban diingatkan kalau parker mobilnya mengganggu di minimarket namun korban tidak terima diingatkan dan terjadi cekcok dan akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari kepolisian minta diadakan mediasi jadi dilakukan mediasi agar tidak ada saling dendam dan menyarankan agar Terdakwa dan korban untuk rukun namun mediasi gagal;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baik taat beribadah tapi kalau korban kurang bersosialisasi dengan warga sekitar;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 34/VER/FOR-RSA-UGM/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Asmarul Fajarini dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K), bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap Mufti Eka Prayudhatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mufti Eka Prayudhatama;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan RT 05/05 Sinduadi Mlati Slman Yogyakarta;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan Saksi Mufti Eka Prayudhatama saling mengenali karena bertetangga, tetapi tidak ada hubungan family / keluarga;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul;
- Bahwa benar, sebelum terjadinya pemukulan oleh Terdakwa, Saksi Mufti Eka Prayudhatama yang sedang bersama anak nya akan memasukan mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket lalu cecok mulut dengan Sdr. Tugiyono, kemudian Terdakwa sebagai anak Sdr. Tugiyono datang membantu sehingga terjadi lah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah Saksi Mufti memasukan anak saksi ke dalam mobil kemudian Saksi berjalan ke pintu sopir untuk masuk kedalam mobil Sdr. Tugiyono mengikuti saksi sambil ngomel-ngomel, tiba-tiba datang Terdakwa mendorong pintu mobil sehingga Saksi Mufti terjepit dan Saksi Mufti tetap masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sambil membuka kaca jendela mobil, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Mufti mengenai dada bagian depan Saksi Mufti;
- Bahwa benar, ketika Saksi Mufti memasukan mobil ke dalam garasi rumahnya, Sdr. Tugiyono masih mengikuti sambil ngomel-ngomel dan ketika Saksi Mufti turun dari mobil Saksi Mufti ngomong kepada Sdr. Tugiyono akan melaporkan karena telah memukulnya, tiba-tiba Terdakwa langsung berlari menarik baju Saksi Mufti kemudian memukul Saksi Mufti kena bagian kepala lebih dari 5 kali karena reflek Saksi Mufti rangkul tapi mau membalas kemudian Sdr. Tugiyono menjambak rambut Saksi Mufti dari belakang dan memukul kepala Saksi Mufti;
- Bahwa benar, Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mufti Eka Prayudhatama setelah anak dan istri Saksi Mufti berteriak-teriak kemudian datang warga yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mufti hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mufti mengalami luka memar/lebam di dahi, bibir dan benjol di kepala bagian belakang serta rasa sakit di wajah sehingga saksi dirawat jalan di RSA UGM sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 34/VER/FOR-RSA-UGM/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Asmarul Fajarini dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K), bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap Mufti Eka Prayudhatama, dengan hasil ditemukan : Luka robek pada bagian dalam bibir bawah, Memar pada bagian samping kiri kepala, dan memar pada bagian tengah dada depan;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan Saksi Mufti Eka Prayudhatama belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang / pribadi yaitu **Terdakwa Yoso Margono als Bg Bin Tugiyo** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penutut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diketahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mufti Eka Prayudhatama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Gedongan RT 05/05 Sinduadi Mlati Slman Yogyakarta, dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pemukulan oleh Terdakwa, Saksi Mufti Eka Prayudhatama yang sedang bersama anak nya akan memasukan mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket lalu cekcok mulut dengan Sdr. Tugiyo, kemudian Terdakwa sebagai anak Sdr. Tugiyo datang membantu sehingga terjadi lah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai dada bagian depan Saksi Mufti;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Mufti memasukan mobil ke dalam garasi rumahnya, Sdr. Tugiyo masih mengikuti sambil ngomel-ngomel dan ketika Saksi Mufti turun dari mobil Saksi Mufti ngomong kepada Sdr. Tugiyo akan melaporkan karena telah memukulnya, tiba-tiba Terdakwa langsung berlari menarik baju Saksi Mufti kemudian memukul Saksi Mufti kena bagian kepala lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mufti Eka Prayudhatama setelah anak dan istri Saksi Mufti berteriak-teriak kemudian datang warga untuk membantu dan meleraikan kejadian tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mufti mengalami luka memar/lebam di dahi, bibir dan benjol di kepala bagian belakang serta rasa sakit di wajah sehingga saksi dirawat jalan di RSA UGM sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 34/VER/FOR-RSA-UGM/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Asmarul Fajarini dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K), bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 21.41 Wib, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap Mufti Eka Prayudhatama, dengan hasil ditemukan : Luka robek pada bagian dalam bibir bawah, Memar pada bagian samping kiri kepala, dan memar pada bagian tengah dada depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum terjadinya pemukulan oleh Terdakwa, Saksi Mufti Eka Prayudhatama yang sedang bersama anak nya akan memasuki mobil kedalam garasi yang pada saat itu mobil berada di depan minimarket lalu cecok mulut dengan Sdr. Tugiyu, kemudian Terdakwa sebagai anak Sdr. Tugiyu datang membantu sehingga terjadi lah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Mufti sebanyak 5 (lima) kali, karena mendapatkan pemukulan kemudian Saksi Mufti membela diri dengan cara mau membalas kemudian Sdr. Tugiyu menjambak rambut Saksi Mufti dari belakang dan memukul kepala Saksi Mufti, dan peristiwa tersebut berhenti setelah anak dan istri Saksi Mufti berteriak-teriak minta tolong dan warga datang meleraikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Yoso Margono als Bg Bin Tugiy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yoso Margono als Bg Bin Tugiy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Intan Tri Kumalasari, S.H., dan Asni Meriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Asni Meriyenti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)